



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 46 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 30 TAHUN 2020
TENTANG PENANGANAN PENGADUAN *WHISTLEBLOWER*
DAN PENGADUAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penanganan Pengaduan *Whistleblower* dan Pengaduan Masyarakat tidak sesuai dengan kebutuhan dan penyelenggaraan Universitas Brawijaya sehingga perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penanganan Pengaduan *Whistleblower* dan Pengaduan Masyarakat;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 126 Tahun 2014 tentang Penanganan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1657);
9. Peraturan Rektor Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 122) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 30 TAHUN 2020 TENTANG PENANGANAN PENGADUAN WHISTLEBLOWER DAN PENGADUAN MASYARAKAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penanganan Pengaduan Whistleblower dan Pengaduan Masyarakat (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2020 Nomor 38) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 1 ditambah 1 angka yaitu angka 6a, angka 9 diubah, dan angka 11 dihapus sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Brawijaya yang selanjutnya disingkat UB adalah Universitas Brawijaya.
 2. Rektor adalah Rektor UB.
 3. Unit Kerja adalah fakultas, Pascasarjana, Vokasi, lembaga, UPT, dan unit lainnya yang mengelola pagu anggaran.
 4. Pemimpin Unit Kerja adalah Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua Pendidikan Vokasi, Ketua Lembaga, Kepala UPT, dan pemimpin lainnya yang mengelola pagu anggaran.
 5. Pegawai adalah dosen dan tenaga kependidikan UB.
 6. Pengadu adalah *Whistleblower* dan/atau masyarakat.
 - 6a. Pengaduan adalah proses memberikan informasi tertulis yang disampaikan Pengadu sehubungan dengan adanya dugaan pelanggaran.
 7. *Whistleblower* adalah Pegawai yang mengetahui dan mengadukan dugaan terjadinya pelanggaran dan/atau kejahatan yang terjadi di lingkungan UB dan bukan merupakan bagian dari pelaku pelanggaran dan/atau kejahatan yang diadukannya.
 8. Masyarakat adalah masyarakat yang berhubungan dengan UB.
 9. Tim Penanganan Pengaduan dan Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya disingkat TP3G adalah tim yang menerima pengaduan dari Masyarakat dan mengendalikan gratifikasi pada masing-masing Unit Kerja.
 10. Unit Pengendalian Gratifikasi dan Penanganan Pengaduan yang selanjutnya disingkat UPGPP adalah tim yang mengelola dan menangani pengaduan dan gratifikasi di UB.
 11. dihapus.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Whistleblower dan/atau Masyarakat yang melihat atau mengetahui dugaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) menyampaikan pengaduan melalui website resmi wbs.ub.ac.id.

3. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf e dan f diubah, huruf g dan huruf h, dihapus dan ayat (2) dihapus sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) TP3G sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) bertugas:
- menerima pengaduan dari *Whistleblower* atau Masyarakat pada Unit Kerja;
 - melakukan persiapan administrasi dan teknis Pengaduan;
 - mengumpulkan informasi mengenai kebenaran Pengaduan;
 - mengumpulkan data atau keterangan lainnya yang relevan dengan Pengaduan;
 - merahasiakan segala informasi terkait dengan Pengaduan; dan/atau
 - melaporkan secara langsung Pengaduan kepada Tim UPGPP.
 - dihapus.
 - dihapus.
- (2) dihapus.
4. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ditambah 2 ayat yaitu ayat (3) dan ayat (4) sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- Semua pengaduan ditindaklanjuti oleh UPGPP, termasuk pengaduan yang tidak memuat atau tidak melampirkan identitas Pengadu.
 - Dalam hal identitas Pengadu diketahui, UPGPP wajib merahasiakan identitas Pengadu, kecuali untuk keperluan pemeriksaan.
 - Pengaduan yang tidak memuat atau tidak melampirkan identitas Pengadu sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) harus memenuhi kriteria pengaduan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dan (2).
 - Dalam hal unsur kriteria pengaduan tidak lengkap, UPGPP dapat melakukan konfirmasi kepada Pengadu melalui aplikasi chat yang disediakan di dalam *Web (Web Based)* wbs.ub.ac.id.
5. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pengaduan.
- Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya sejak tanggal selesainya telaahan pengaduan untuk dilakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menugaskan pelaksanaan pemeriksaan pengaduan ke UPGPP.

6. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) dihapus sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) dihapus.
- (2) UPGPP menyampaikan seluruh laporan dan hasil pemeriksaan serta rekomendasi tindak lanjut kepada Rektor dalam bentuk laporan pelaksanaan pemeriksaan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan.

7. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf e diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Hak yang dimiliki pelapor adalah sebagai berikut:
 - a. melaporkan dugaan pelanggaran;
 - b. laporan pengaduan yang disampaikan wajib ditindaklanjuti;
 - c. memperoleh standar pelayanan penanganan laporan pengaduan;
 - d. mendapat perlindungan;
 - e. mendapat informasi mengenai perkembangan pengaduan dari UPGPP;
 - f. mencabut laporannya; dan
 - g. mendapat penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak yang dimiliki terlapor adalah sebagai berikut:
 - a. menerima surat panggilan secara layak;
 - b. mendapat jaminan kerahasiaan keterangan atau informasi yang diungkapkan;
 - c. mendapat perlakuan yang menjunjung asas praduga tak bersalah ketika menjalani pemeriksaan;
 - d. mendapat surat pemberitahuan atas hasil akhir penanganan laporan pengaduan; dan
 - e. mendapatkan pemulihan nama baik harkat dan martabat apabila pemeriksaan dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran.
- (3) Kewajiban pelapor adalah sebagai berikut:
 - a. melampirkan dan/atau melengkapi hal-hal terkait laporan pengaduan sesuai dengan ketentuan; dan
 - b. menyampaikan bukti-bukti pendukung laporan pengaduan.
- (4) Kewajiban terlapor adalah sebagai berikut:
 - a. memenuhi panggilan atau permintaan klarifikasi berkaitan dengan dugaan pelanggaran; dan
 - b. memberikan keterangan, bukti, dan/atau informasi yang dibutuhkan dalam rangka telaah pemeriksaan.

8. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

TP3G, UPGPP, dan/atau Pegawai yang terbukti tidak melaksanakan kewajiban merahasiakan identitas Pengadu dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 2 Juni 2022

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :
NUHFIL HANANI AR.
02 Juni 2022 15:59

Verifikasi melalui
<https://sco.ub.ac.id>

NUHFIL HANANI AR

Diundangkan di Malang
pada tanggal 2 Juni 2022

plt. KEPALA DIVISI HUKUM DAN TATA LAKSANA
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :
HARU PERMADI
02 Juni 2022 16:20

Verifikasi melalui
<https://sco.ub.ac.id>

HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2022 NOMOR 47